

## PILKADA 2024, TEMANGGUNG SIAPKAN Rp70 MILIAR



Sumber gambar :

<https://www.medcom.id/nasional/politik/akWP0PXX-kpu-fokus-tingkatkan-partisipasi-pemilih-pemula-dalam-pemilu-2024>

### Isi Berita :

Temanggung (ANTARA) - Bupati Temanggung M. Al Khadziq meminta organisasi perangkat daerah (OPD) melakukan efisiensi anggaran pada 2024, karena pada tahun politik tersebut Pemkab harus mengalokasikan dana untuk pesta demokrasi, khususnya pilkada. "Untuk penyelenggaraan pilkada Pemkab Temanggung harus menyiapkan dana tidak kurang dari Rp70 miliar," katanya pada Musrenbang RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 di Temanggung, Selasa.

Selain itu, katanya Pemkab Temanggung baru saja mengalokasikan anggaran setiap tahun Rp128 miliar untuk membayar gaji guru P3K yang baru direkrut sejumlah 2.000 orang. "Jadi dengan beban untuk membayar setiap tahun tambahan Rp128 miliar untuk guru P3K dan Pilkada 2024, paling tidak akan berkontraksi terhadap pembiayaan pembangunan di tahun 2024 dan tahun 2025 masa berlakunya rencana pembangunan daerah (RPD) yang akan disusun," katanya.

Oleh karena itu, katanya pihaknya meminta berbagai upaya harus dilakukan, yakni efisiensi dan optimalisasi dana transfer.

Ia menjelaskan optimalisasi dana transfer baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah provinsi melalui pengusulan dana alokasi khusus (DAK), bantuan keuangan kepada kabupaten dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan sumber pembiayaan lainnya.

Khadziq berharap perangkat daerah pengelola pendapatan untuk selalu mengupayakan peningkatan pendapatan daerah, memang tidak mudah bagi pemerintah kabupaten pada masa-masa seperti ini untuk melakukan intensifikasi pendapatan daerah, menagih, mengumpulkan pajak dari masyarakat.

"Tetapi apa pun kita harus terus melakukan intensifikasi, ekstensifikasi, serta memanfaatkan teknologi informasi sehingga pendapatan asli daerah dapat meningkat secara proporsional dan memberikan kontribusi lebih besar kepada APBD Kabupaten Temanggung," katanya. Ia menyampaikan hal penting dalam perencanaan pembangunan 2024, yakni perangkat daerah agar melakukan review kembali tentang efisiensi dan efektivitas program kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga memastikan bahwa output dan outcomenya benar-benar bermanfaat langsung untuk masyarakat dan mendorong tercapainya target kinerja pembangunan daerah.

Kemudian beberapa prioritas penting yang perlu mendapat perhatian khusus, yakni peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pemerataan infrastruktur daerah, optimalisasi tani pekarangan dan peternakan rumah tangga, pemberdayaan UMKM.

Selanjutnya pengelolaan sampah rumah tangga, konservasi lingkungan hidup, penurunan angka stunting, dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. (Pewarta : Heru Suyitno, Editor: Teguh, Imam Wibowo, COPYRIGHT © ANTARA 2023)

#### **Sumber Berita :**

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/487569/pilkada-2024-temanggung-siapkan-rp70-miliar>, Pilkada 2024, Temanggung siapkan Rp70 miliar, tanggal 29 Maret 2023.
2. <https://apahabar.com/post/pilkada-2024-pemkab-temanggung-siapkan-dana-rp70-miliar-lft7qmua>, Pilkada 2024, Pemkab Temanggung Siapkan Dana Rp70 Miliar, tanggal 29 Maret 2023.
3. <https://jateng.genpi.co/jateng-terkini/10635/wow-anggarkan-rp-70-miliar-untuk-pilkada-2024-pemkab-temanggung-diminta-efisiensi>, Wow! Anggarkan Rp 70 Miliar untuk Pilkada 2024, Pemkab Temanggung Diminta Efisiensi, tanggal 29 Maret 2023.

## Catatan Berita :

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003:
  - a. Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa keuangan negara adalah hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
  - b. Pasal 1 ayat (8) menyebutkan bahwa APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
    - c. APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.<sup>1</sup>
2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Fungsi APBD antara lain:
  - a. Otorisasi  
APBD menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja di tahun berkenaan
  - b. Perencanaan  
APBD menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun berkenaan
  - c. Pengawasan  
APBD menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian antara kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
  - d. Alokasi  
APBD diarahkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan agar dapat mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
  - e. Distribusi  
Kebijakan APBD harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

---

<sup>1</sup> Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://prosespenyusunanapbd.blogspot.com), pada tanggal 9 Maret 2023, pukul 08:20

f. Stabilisasi

APBD menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

3. Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup>
4. Bantuan keuangan terdiri atas: a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar wilayahnya; d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten / kota kepada desa.<sup>3</sup>

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>2</sup> Pasal 67 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

<sup>3</sup> Pasal 67 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah